

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.

Hak Cipta wajib mendapatkan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya Motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Upaya sungguh-sungguh dari Negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional telah diwujudkan dengan langkah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disahkan oleh Presiden RI dan diundangkan oleh Menteri Kumham RI pada tanggal 16 Oktober 2014.

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO)

yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Dengan ikut sertanya Indonesia menjadi anggota berbagai perjanjian Internasional dibidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional. Dan dalam perdagangan dunia yang mencakup TRIPs, maka pengaturan perlindungan dan penegakan aturan perlindungan di bidang HKI yang di dalamnya termasuk Hak Cipta dan Hak Terkait, dilakukan dalam kerangka sistem perdagangan dunia yang tunduk pada prinsip-prinsip GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) yang menjadi dasar Persetujuan Pembentukan WTO yaitu prinsip *National Treatment*, *Most Favoured Nations* dan *Transparency*. Prinsip *National Treatment* menentukan bahwa pemegang HKI dari negara lain akan mendapatkan perlindungan yang sama dengan pemegang HKI warga negara dari negara anggota WTO. Prinsip *Most Favoured Nations* menentukan perlakuan yang sama terhadap pemegang HKI dari negara-negara lain. Prinsip *Transparency* mengharuskan negara-negara anggota WTO lebih terbuka dalam pengaturan dan pelaksanaan perundang-undangan nasional dalam perlindungan HKI.

Implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional atas perjanjian internasional dibidang hak cipta dan hak terkait tersebut telah

tertuang dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Undang-Undang ini berlaku terhadap semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:

1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Di dalam pasal 2 huruf c tersebut secara tegas menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi Ciptaan milik warga negara, penduduk dan badan hukum dari negara lain.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, salah satu bentuk Ciptaan milik warga negara, penduduk dan badan hukum dari negara lain yang banyak digunakan di Indonesia adalah *Computer Software* (perangkat lunak komputer) yang di dalamnya termasuk Program Komputer. *Computer Software* tersebut antara lain *Microsoft Windows* dan *Microsoft Office* yang diciptakan oleh *Microsoft Corporation* yang berkantor pusat di *Redmond, Washington, Amerika Serikat* dan didirikan oleh *Bill Gates*.

Di dalam Ilmu Komputer, dikenal adanya *Computer System* atau *Computer* (Sistem Komputer atau Komputer) yaitu suatu jaringan elektronik yang terdiri dari *Computer Software* atau *Software* ([perangkat lunak](#) komputer atau perangkat lunak) dan *Computer Hardware* atau *Hardware* ([perangkat keras](#) komputer atau perangkat keras) yang

melakukan tugas tertentu (menerima *input*, memproses *input*, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan *output* dalam bentuk informasi). Selain itu dapat pula diartikan sebagai elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer.

Komputer dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan sehari-harinya, pekerjaan itu seperti: pengolahan kata, pengolahan angka, dan pengolahan gambar. Secara lengkap Elemen dari Sistem Komputer terdiri dari manusianya (*brainware*), perangkat lunak (*software*), set instruksi (*instruction set*), dan perangkat keras (*hardware*). Dengan demikian komponen tersebut merupakan elemen yang terlibat dalam suatu sistem komputer.

Computer Software (perangkat lunak komputer) atau sering disingkat *Software* (perangkat lunak) adalah istilah khusus untuk [data](#) yang diformat, dan disimpan secara [digital](#), termasuk [program komputer](#), dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, *Computer Software* (perangkat lunak komputer) merupakan bagian [sistem komputer](#) yang tidak berwujud. Istilah ini untuk membedakan dengan *Computer Hardware* ([perangkat keras](#) komputer).¹ Jadi Program Komputer adalah bagian dari *Computer Software* (perangkat lunak komputer), sehingga apabila seseorang menggunakan *Computer Software* atau *Software* berarti seseorang tersebut menggunakan Program Komputer.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak, diakses tanggal 2 Juni 2017.

Di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Program Komputer adalah:

“Seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu”.

Lebih lanjut lagi, Undang-Undang Hak Cipta menetapkan Program Komputer sebagai Ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf s :

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas ... Program Komputer.”

Sebagai bentuk perlindungan terhadap Ciptaan berupa Program Komputer, maka setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta berupa penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya dan pendistribusian Ciptaan atau salinannya, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan yang melakukan dalam bentuk Pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat

miliar rupiah), sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 113 Ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta.

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan berupa Program Komputer, berlaku apabila setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta telah melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta.

Izin dari Pencipta tersebut berupa Lisensi, yaitu izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Selain Hak Ekonomi, di dalam Hak Cipta juga terdapat Hak Moral. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta :

“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi.”

Hak Moral dimaksud merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Dan untuk melindungi Hak Moral, Pencipta dapat memiliki Informasi Elektronik Hak Cipta. Sedangkan Informasi Elektronik Hak Cipta tersebut antara lain meliputi informasi tentang nomor dan kode informasi.

Pada umumnya *Computer Software* (perangkat lunak komputer) yang diproduksi dan dijual di pasaran, baik berupa *Operating System* atau

Application Software, dalam proses instalasi ke dalam *Computer System* selalu menggunakan nomor dan kode informasi yang berupa gabungan antara huruf dan angka yang disebut dengan *Product Key* dan *Serial Number*, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Lisensi yang diberikan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu EULA (*End User Licence Agreement*). Contoh *Computer Software* yang telah menggunakan informasi elektronik Hak Cipta (nomor dan kode informasi) dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia antara lain *Microsoft Windows, Microsoft Office, Corel Draw, Adobe Photoshop*.

Peranan informasi elektronik Hak Cipta berupa nomor dan kode informasi ini sangat penting sebagai alat bukti dalam tindak pidana Hak Cipta Program Komputer, karena informasi elektronik Hak Cipta tersebut dapat digunakan untuk membuktikan apakah setiap orang telah melakukan Tindak Pidana Hak Cipta.

Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti tindak pidana Hak Cipta. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 111 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta baru disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014, dimana di dalam undang-undang tersebut terdapat hal baru

yang tidak terdapat di dalam undang-undang hak cipta sebelumnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu berupa sebuah pasal yang mengatur tentang diakuinya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti (*digital evidence*) tindak pidana Hak Cipta di dalam proses pembuktian, maka sangatlah penting untuk mengetahui cara mendapatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dan menjadikannya sebagai Alat Bukti yang sah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis akan melakukan penelitian hukum dengan judul: **“Peranan *Digital Evidence* sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah *Digital Evidence* berupa Informasi dan Dokumen Elektronik diakui sebagai Alat Bukti di dalam proses pembuktian tindak pidana Hak Cipta Program Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP?

2. Bagaimana cara mendapatkan *Digital Evidence* berupa informasi dan dokumen elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dengan menggunakan *Digital Forensic Computer*?
3. Apa peranan *Digital Evidence* (Informasi dan Dokumen Elektronik) sebagai Alat Bukti dalam tindak pidana Hak Cipta Program Komputer sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa *Digital Evidence* berupa informasi dan dokumen elektronik diakui sebagai Alat Bukti di dalam proses pembuktian tindak pidana Hak Cipta Program Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mendapatkan *Digital Evidence* berupa informasi dan dokumen elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dengan menggunakan *Digital Forensic Computer*.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan *Digital Evidence* (Informasi dan Dokumen Elektronik) sebagai Alat Bukti dalam tindak pidana Hak Cipta Program Komputer sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah serta menyumbang wawasan tentang pemikiran yang berkaitan dengan ilmu hukum khususnya yaitu mengenai *Digital Evidence* berupa informasi dan dokumen elektronik diakui sebagai Alat Bukti di dalam proses pembuktian tindak pidana Hak Cipta Program Komputer.

2. Manfaat Praktis:

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai cara mendapatkan *Digital Evidence* berupa informasi dan dokumen elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dengan menggunakan *Digital Forensic Computer*.

- b. Selain itu, dapat pula memberikan masukan mengenai prosedur penggunaan *Digital Evidence* (Informasi dan Dokumen Elektronik) sebagai Alat Bukti hukum yang Sah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

E. Kerangka Koseptual

1. Konsep *Digital Evidence*.

Sampai saat ini definisi secara baku tentang *Digital Evidence* belum ada, sebagai acuan beberapa definisi yang bisa dijadikan acuan tentang apa sebenarnya *Digital Evidence*.

Dalam buku *Digital Evidence and Computer Crime* karya [Eoghan Casey](#) (2004), *Digital Evidence* diartikan sebagai berikut :

*“Digital evidence or electronic evidence is any probative information stored or transmitted in digital form that a party to a court case may use at trial.”*²

Definisi ini menunjukkan bahwa bukti digital (*digital evidence*) disebut juga sebagai bukti elektronik (*electronic evidence*) adalah segala informasi yang dapat dijadikan bukti, yang disimpan atau dikirimkan dalam bentuk digital, yang dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

² Eoghan Casey, 2004, [Digital Evidence and Computer Crime, Second Edition](#), Academic Press, Elsevier, The Netherlands, h. 3

Sedangkan di dalam *Electronic CSI, A guide for First Responders*, yang diterbitkan oleh *National Institute of Justice* (2008), *Digital Evidence* didefinisikan sebagai:

*“information and data of value to an investigation that is stored on, received or transmitted by an electronic device.”*³

Dari definisi tersebut, Bukti Digital diartikan sebagai informasi dan data yang bernilai untuk penyelidikan yang disimpan, diterima atau dikirim menggunakan suatu peralatan elektronik.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Digital Evidence* (bukti digital) atau disebut juga *Electronic Evidence* (bukti elektronik) adalah segala informasi yang disimpan dan dikirimkan dengan menggunakan peralatan elektronik dalam bentuk digital atau elektronik.

Digital Evidence hanya bisa diperoleh dengan menggunakan tehnik *Digital Forensic* yaitu cabang ilmu forensik yang mencakup pemulihan dan pencarian materi yang berada di perangkat digital, pada umumnya berkaitan dengan kejahatan komputer, sehingga disebut juga *Computer Forensic*.⁴

2. Konsep *Digital Forensic* atau *Computer Forensic*

Untuk bisa mendapatkan *Digital Evidence* atau *Electronic Evidence* yang bisa dijadikan sebagai bukti di Pengadilan, maka penyidik harus menguasai secara mendalam mengenai prinsip-

³ National Institute of Justice, 2008, *Electronic CSI, A guide for First Responders, 2nd Edition*, Washington, h. 5

⁴ https://en.wikipedia/wiki/Digital_forensics, diakses tanggal 2 Juni 2017

prinsip dasar dan prosedur *digital forensic*, atau setidaknya mengetahui pengertian, fungsi dan cara kerja dari *digital forensic*.

Sebelum melakukan *Digital Forensic*, maka harus dipahami Prinsip-prinsip dasar yang di dalam *Digital Forensic* adalah⁵:

- a. Harus menggunakan prosedur standar yang diakui secara Internasional.
- b. Harus menggunakan Application Software yang legal dan digunakan secara Internasional.
- c. Harus menggunakan Computer Hardware yang sama dan terstandarisasi secara Internasional.

Disamping harus memahami prinsip-prinsip dasar kegiatan *Digital Forensic*, maka untuk mendapatkan *Digital Evidence* yang sah, harus dilakukan tahapan yang merupakan prosedur baku dalam melakukan *Digital Forensic*,⁶ yaitu:

- a. Acquisition adalah tahap pengambilan data dari perangkat keras komputer (*Computer Hardware*).
- b. Analysis adalah tahap memunculkan informasi elektronik kembali untuk menemukan bukti materiil dengan menggunakan sejumlah metode dan alat *Digital Forensic*.
- c. Reporting adalah tahap penyajian data berupa informasi dan dokumen elektronik untuk dijadikan Alat bukti.

⁵ National Forensic Science Technology Center, 2009, *A simplified Guide to Digital Evidence*, Florida, h. 7

⁶ National Forensic Science Technology Center, Op.Cit, h. 10

Apabila prinsip-prinsip dasar dan prosedur tersebut telah dilakukan dengan benar, maka ketika dilakukan pemeriksaan di dalam pengadilan walaupun Tersangka menghadirkan Saksi ahli *a de charge*, asal ahli tersebut menggunakan Prinsip-prinsip dasar dan prosedur yang sama, maka hasilnya tidak akan terbantahkan.

3. Konsep Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti

Pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik hanya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak terdapat pengertian maupun penjelasan tentang Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

Namun, di kedua Undang-Undang tersebut telah mengakui bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti. Hal tersebut tertulis dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Ayat (1):

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 111 Ayat (2):

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pengertian Informasi dan Dokumen Elektronik tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

- a. Pengertian Informasi Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Namun di dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan:

Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:

- a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
- b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
- c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
- d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
- e. nomor; dan
- f. kode informasi

b. Pengertian Dokumen Elektronik.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan

bahwa:

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

4. Konsep Alat Bukti Surat

Di dalam Hukum Acara Pidana, telah diatur bagaimana cara pembuktian dapat dilakukan di persidangan dan bagaimana hakim bersikap di dalam putusannya terhadap suatu perkara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya”. Di dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut hanya menyebutkan “Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang”, sehingga untuk memahami ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut. Kiranya ketentuan Pasal 183 KUHAP ini mengadopsi dari ketentuan Pasal 294 HIR, yang dianggap sebagai pembuktian menurut undang-undang secara negatif.⁷

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut tersurat bahwa dibutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti yang dapat menjadi pegangan hakim sebelum menjatuhkan putusan, sehingga

⁷ Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 280.

kemudian perlu dipahami pula ketentuan Pasal 184 Ayat (1)

KUHAP mengenai alat bukti yang sah yaitu :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Mengenai surat, telah diatur di dalam Pasal 187 KUHAP yang menyebutkan, “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atas sesuatu keadaan ;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya ;

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Pasal 187 KUHAP, hanya pada huruf b saja yang mendapatkan penjelasan sebagai berikut, “Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu”.

Mengenai kekuatan pembuktian surat, Yahya Harahap membagi ke dalam 2 segi yaitu dari segi formil dan dari segi materiil.⁸ Dari segi formil, bukti surat mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:

- a. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain ;
- b. Semua pihak tidak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya ;
- c. Juga tidak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain ;
- d. Isi keterangan yang tertuang di dalamnya hanya dapat

⁸ *Loc.cit*, h.310 – 312

dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan Terdakwa.

Dari segi materiil, nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama halnya dengan nilai pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, yaitu sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, sehingga hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya dengan alasan :

- a. Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati (*materiil waarheid*) bukan kebenaran formal, sehingga hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat;
- b. Asas keyakinan hakim, yaitu hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila telah diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;
- c. Asas batas minimum pembuktian, dalam arti meskipun melekat sifat kesempurnaan secara formal atas bukti surat, akan tetapi alat bukti surat tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya;

Mengenai alat bukti petunjuk adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 188 KUHP yang menyebutkan :

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang

karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - 1) Keterangan saksi;
 - 2) Surat;
 - 3) Keterangan Terdakwa;
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Penjelasan dalam pasal 188 KUHAP ini pun hanya menyebutkan cukup jelas, sehingga di dalam praktek diperlukan kehati-hatian yang sangat mendalam dan kecermatan dari setiap hakim terhadap alat bukti berupa petunjuk. Dan terhadap nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk, juga bersifat bebas dalam arti :⁹

- a. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk;

⁹ *Loc.cit*, h.317

- b. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan Terdakwa dan tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian;

F. Kerangka Teoretik

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.¹⁰

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.¹¹

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori

¹⁰ Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Pidana dan Korupsi di Indonesia*, Raih Sukses, Jakarta, h. 28.

¹¹ Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, h.24.

atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction raisonnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.¹²

1. *Conviction in Time* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata

Conviction in Time diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan

¹² Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, h. 11

mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.¹³

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.¹⁴

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.¹⁵

¹³ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 186-187.

¹⁴ Hendar Soetarna, *Op. cit*, h. 39-40

¹⁵ Adham Chazawi, *Op.cit*, h. 25

2. *Conviction Rationnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.

Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.¹⁶

Conviction rationnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.¹⁷

¹⁶ Rusli Muhammad, *Op.cit*, h. 187

¹⁷ Hendar Soetarna, *Op.cit*, h. 40

3. ***Positief Wettelijk Bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang secara positif**

Sistem pembuktian *positief wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.¹⁸

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja

¹⁸ Rusli Muhammad, *Hukum . . .*, *Op.cit*, h. 190

menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.¹⁹

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.²⁰

4. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang secara negatif

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan

¹⁹ Adhami Chazawi, *Op.cit*, h. 27-28

²⁰ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.251

hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).²¹

Negatief wettelijk bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.²²

Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di mana rumusnya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²³

Sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem *conviction rationalee*. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan kedua-duanya sama-sama membatasi keyakinan hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem *conviction rationalee* berpangkal tolak pada keyakinan

²¹ Rusli Muhammad, *Hukum . . .*, *Op.cit*, h. 187

²² Hendar Soetarna, *Op.cit*, h. 41

²³ M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 277

hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada ungna-undang, sedangkan pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.²⁴

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pembedaan terhadap terdakwa.²⁵

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistam pembuktian dalam KUHAP, disebut :²⁶

1. *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.

²⁴ Rusli Muhammad, *Hukum . . . , Op.cit*, h. 187

²⁵ Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, h. 172

²⁶ Rusli Muhammad, *Hukum . . . , Op.cit*, h. 192

2. *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut :²⁷

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :
 - a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
 - b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua

²⁷ Adham Chazawi, *Op.cit*, h. 30

alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :²⁸

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.
2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang obyektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang obyektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat obyektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar

²⁸ *Ibid*, h. 32-34

pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisaj jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.²⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan

²⁹ *Ibid*, h. 31

dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Kegiatan penelitian menurut Sutrisno Hadi adalah suatu *research* khususnya dalam menemukan ilmu-ilmu pengetahuan, pada umumnya bertujuan untuk menemukan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam hal yang sudah ada masih menjadi keraguan atas kebenarannya.³⁰

Penelitian tidak lain adalah *art* dan *science* guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Dikatakan seni dan ilmiah karena penelitian juga akan memberikan ruang-ruang yang akan diakomodasi adanya perbedaan tentang hal yang dimaksud dengan penelitian. Penelitian dapat juga diartikan sebagai cara pengamatan atau *inkuiri* dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik itu *discovery* maupun *invention*.³¹

Selain itu penelitian merupakan sebuah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³²

³⁰Sutrisno Hadi, 1970, *Metode Research*, UGM Press, Yogyakarta: UGM Press, h. 3.

³¹Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 3.

³²Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 1.

Metode Penelitian membicarakan metode-metode penyelidikan ilmiah yang bertujuan menemukan serta menguji kebenaran suatu penelitian. Untuk mengujinya, maka perlu digunakan metode-metode tertentu untuk mendapatkan dan menganalisis data. Kegiatan penelitian merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum pidana.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisis untuk kemudian sesuatu pemecahan atas permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.³³

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai. Pendekatan penelitian berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji.³⁴

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis (*sociological research*) sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat

³³Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 43.

³⁴M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 57

hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.³⁵

Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam penelitian yang dilakukan, lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.³⁶

Kegiatan penelitian ini dimaksudkan pula untuk mengetahui, memahami, dan mencari solusi dari rumusan masalah yang ada melalui pengumpulan data, wawancara dengan pihak terkait serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang diungkapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan implementasi-implementasi hukumnya terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian.³⁷

Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan kondisi objektif dan

³⁵Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 39.

³⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Beberapa Masalah Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, h. 52

³⁷Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105-106.

permasalahannya, yang nantinya akan dianalisa dalam rangka pengambilan sebuah simpulan.³⁸

3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan dengan mempergunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari:

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau diperoleh tanpa melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Adapun dalam penelitian ini data primer sebagai data utama yang digunakan, yakni:

1) Pengamatan atau observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada objek penelitian di lapangan. Agar dapat dikatakan sebagai suatu pengamatan ilmiah, pengamatan harus memenuhi syarat-syarat:³⁹

³⁸Mosses Andre Setiawan, 2015, *Upaya Satuan Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polrestabes Semarang*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, h. 39.

³⁹*Ibid.*, halaman 54.

- a) Pengamatan harus didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah.
- b) Penelitian harus dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.
- c) Pencatatan data hasil pengamatan juga harus dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.
- d) Dapat diuji kebenarannya secara empiris.

Pengamatan dilakukan secara sistematis didasarkan pada kegunaan data yang diperoleh dalam pengembangan teori-teori yang sudah ada atau hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan. Pengamat tidak terlibat dalam pengamatan ini, maksudnya pengamat tidak beralih menjadi warga anggota kelompok yang diamati, yaitu pelaku pelanggaran Hak Cipta Program Komputer

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan

mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas dengan petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu data yang berasal dari literatur-literatur peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan sebagainya. Data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - c) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari:
 - a) Kepustakaan yang berhubungan dengan praktek penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelanggaran hak cipta program komputer;
 - b) Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum, komputer dan *Forensic Computer* yang ada kaitannya dengan materi penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari:
 - a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
 - c) Pedoman ejaan yang disempurnakan.
 - d) Kamus *Longman English Dictionary*

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Penelitian Kepustakaan.

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

b. Metode Penelitian Lapangan.

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).

5. Metode Analisis Data

Tahap menganalisis data merupakan tahap yang kritis dalam suatu penelitian. Pemilihan metode analisis harus dikaitkan dengan jenis data yang dikumpulkan. Metode analisis data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, sesuatu yang dapat menemukan hal yang penting dan hal yang dipelajari, dan memutuskan sesuatu yang dapat diceritakan kepada orang lain atau yang mendesinifikasinya.⁴⁰

Dalam penelitian ini analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil sebuah simpulan yang logis, sebelum disusun dalam

⁴⁰Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)**, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2008), halaman 22.

bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran, tetapi mampu mengatasi permasalahan-permasalahan pelanggaran hak cipta di masa yang akan datang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Tesis ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, antara masing-masing bab terdapat keterkaitan satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai Tesis ini diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I ini dibagi menjadi 7 (tujuh) sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah yang memberikan ruang lingkup agar dapat memudahkan di dalam menentukan sasaran yang akan diteliti, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan untuk menjelaskan secara garis besar penyusunan Tesis ini.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini terdiri dari 4 (empat) sub bab yang meliputi Pengertian Digital Evidence, Pengertian Digital Forensic atau

Computer Forensic, Pengertian Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti, Pengertian Alat Bukti Surat, Pembajakan dari perspektif Hukum Islam..

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan mengenai data atau informasi hasil penelitian yang diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan Kajian Pustaka yang dituangkan dalam bab II, sehingga tampak jelas data hasil penelitian ini dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan yang telah dikemukakan terlebih dahulu. Pembahasan di dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga disesuaikan dengan permasalahan yang ada, yakni apakah *Digital Evidence* berupa Informasi dan Dokumen elektronik diakui sebagai Alat Bukti di dalam proses pembuktian tindak pidana Hak Cipta Program Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, cara mendapatkan *Digital Evidence* berupa informasi dan dokumen elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dengan menggunakan *Digital Forensic Computer*, Peranan *Digital Evidence* (Informasi dan Dokumen Elektronik) sebagai Alat Bukti dalam tindak pidana Hak Cipta Program Komputer sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab IV terdapat suatu kesimpulan dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya. Selain itu disampaikan pula saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi akademisi dan praktisi hukum.